BABII

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Bank

1. Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam eangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Menurut Kasmir (2014:3) "Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang menyediakan jasa untuk masyarakat yang kegiatannya antara lain yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalukannya lagi ke masyarakat juga memberikan jasa-saja bank lainnya.

2. Fungsi Bank

Secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai perantara keuangan. Secara lebih speksifik bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, agent of development, dan agent of service. berikut penjelasan dari

masing-masing fungsi bank menurut Budisantoso dan Triandaru (2006:9) yaitu sebagai berikut :

1) Agent of Trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan. Baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat percaya bahwa uang tidak akan disalah gunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

2) Agent of Development

Lembaga yang memobalisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, kegiatan distribusi serta kegiatan konsumsi barang dan jasa dimana kegiatan tersebut terlepas dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi masyarakat.ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian

3. Kegiatan Bank

Menurut Kasmir (2014:33) kegiatan umun secara lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut:

1) Menghimpun dana (funding)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini juga dikenal kegiatan *funding*. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau *account*.

2) Menyalurkan dana (*lending*)

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan *lending*. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya. Demikian juga dengan tingkat suku bunga yang ditawarkannya.

3) Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*service*)

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan danan. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan dewasa ini kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank, apalagi *based* semakin mengecil, bahkan cenderung *negative spread* (bunga simpanan lebih besar dari bunga kredit).

4. Jenis Bank

Kasmir (2014:19) menyatakan bahwa jenis perbankan ditinjau dari beberapa segi antara lain:

1) Dilihat dari segi fungsinya

Jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari:

a. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan

adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negri (cabang). Bank umum sering disebut bank komersil (commercial bank)

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

2) Dilihat dari segi kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendiria dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

3) Dilihat dari segi status

Dilihat dari segi kemampuannya melayani masyarakat, bank umum dapat dibagi kedalam dua jenis. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya.

Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut:

a. Bank devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

b. Bank non devisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4) Dilihat dari segi cara menentukan harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga jual, baik harga jual maupun harga beli terbagi menjadi beberapa kelompok.

2.1.2 Pengertian Kredit

1. Pengertian Kredit

Dalam buku Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2017:1) dalam bahasa latin kredit disebut "*credere*" yang artinya percaya. Maksudnya pembeli kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 (pasal 21 ayat 11) "kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah kepercayaan suatu perusahaan dengan meminjamkan sejumlah uang mereka dengan jangka waktu tertentu kepada nasabah, dan nasabah mengembalikan uang tersebut sesuai perjanjian kredit termasuk dengan bunga yang berlaku.

2. Unsur-unsur Kredit

Menurut Kasmir (2014:114) unsur-unsur kredit yang terkandung dalam suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1) Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan dating sesuai dengan jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan.

2) Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menanatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

3) Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3

tahun) atau jangka waktu panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

4) Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah, maupun risiko yang tidak sengaja, misalnya krena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

5) Balas jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip Syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

3. Jenis Kredit

Dalam praktiknya kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat terdiri dari beberapa jenis. Kasmir (2014:119) menyebutkan secara umum jenis- jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

1) Dilihat dari segi kegunaannya

a. Kredit investasi

Kredit investasi merupakan kredit berjangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/ pabrik baru atau keperluan rehabilitasi.

b. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, memberi gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2) Dilihat dari segi kredit

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian, kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredir industry akan menghasilkan barang industri.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit

perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dengan jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

- 3) Dilihat dari segi jangka waktu
- a. Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman pagi atau palawija.
- b. Kredit jangka menengah, jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.
- c. Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti

perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4) Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berupa berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud jaminan atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

- 5) Dilihat dari segi sektor usaha
- a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- b. Kredit peternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang ternak kambing atau ternak sapi.
- c. Kredit industri, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil industri menengah atau industri besar.

- d. Kredit pertambangan, merupakan kredit yang diberikan kepada uasaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah
- e. Kredit Pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana Pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- f. Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti, dosen, dokter, atau pengacara.
- g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk mebiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka panjang.
- h. Dan sektor-sektor lainnya.

2.1.3 Pengertian Pensiun

1. Pengertian Pensiun

Berdasarkan Undang-undang No.43 Tahun 1999 Pasal 10, "Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Oleh karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga sebagai balas jasa, maka pemerintah memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri".

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Pensiun adalah status seseorang yang telah berakhir masa tugasnya di instansi tempat ia bekerja sebelumnya. Instansi tempat ia bekerja sebelumnya ini biasanya adalah instansi pemerintah, atau orang tersebut bekerja sebagai pegawai negeri."

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pensiun adalah status seseorang yang telah berakhir masa kerjanya ditempat ia bekerja sebelumnya, kemudian mendapatkan penghasilan setelah bekerja. Penghasilan setelah bekerja tersebut diberikan sebagai balas jasa atas pengabdiannya bekerja kepada negara selama sekian tahun. Penghasilan tersebut berupa uang yang dapat diambil setiap bulannya atau diambil sekaligus, hal ini tergantung dari kebijakan yang terdapat dalam suatu perusahaan. Pegawai Negeri Sipil, pejabat negara, tentara, pegawai BUMN adalah beberapa diantara orang yang akan mendapat tunjangan pensiun dari pemerintah.

2. Dana Pensiun

Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa dana pensiun merupakan suatu lembaga yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan pada suatu perusahaan terutama yang telah pensiun.

Kasmir (2017 : 287) menyatakan "bahwa dana pensiun secara umum adalah perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian".

Dari pengertian diatas atas dapat disimpulkan bahwa yang mengelola dana pensiun adalah perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umum atau asuransi jiwa.

3. Macam-macam Pensiun

Proses pelaksanaan pensiun dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Para penerima pensiun dapat memilih salah satu dari berbagai alternatif jenis pensiun yang ada sesuai dengan tujuan masing-masing. Macam-macam pensiun yang ditawarkan dapat dilihat dari berbagai kondisi atau dapat pula disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, merumuskan bahwa macam-macam pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun antara lain :

a. Pensiun normal, yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan atau manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya.

- b. Pensiun dipercepat, yaitu pensiun yang diberikan untuk kondisi tertentu atau manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal.
- c. Pensiun ditunda, yaitu pensiun yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun sendiri namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Dalam hal tersebut karyawan mengajukan tetap keluar dan pensiunnya baru dibayar pada saat usia pensiun tercapai atau hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan dana pensiun.
- d. Pensiun cacat, yaitu pensiun yang diberikan apabila peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi dipekerjakan atau manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta menjadi cacat.

4. Tujuan Program Pensiun

Menurut Undang-undang nomor 11 tahun 1992 pasal 1, tentang tujuan program pensiun terdapat beberapa bagian, diantaranya :

a. Bagi pemberi kerja adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh

karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

b. Berdasarkan keuntungan adalah dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja.

Bagi lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan

2.1.4 Prosedur Pemberian Kredit

Kasmir (2014:143), menyebutkan bahwa prosedur pemberian kredit merupakan tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit.

Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut.

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

a. Pengajuan proposal hendaknya berisi:

- Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan penididikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta termasuk pengalamannya dalam mengerjakan berbagai usaha selama ini.

- Maksud dan tujuan

Apakah untuk memperbesar omzet penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.

- Besarnya kredit dan jangka waktu

Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat dilihat dari cash flow serta laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) tiga tahun terakhir. Jika hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada si pemohon.

 Cara pemohon mengembalikan kredit, maksudnya dijelaskan secara rinci caracara nasabah dalam mengembalikan kreditnya, apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.

- Jaminan kredit.

Merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit, baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian

jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu, dan sebagainya. Biasanya jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu.

b. Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi foto kopi :

- Akta notaris

Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT (perseroan terbatas) atau Yayasan.

- TDP (tanda daftar perusahaan)

Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan biasanya berlaku lima tahun, jika habis dapat diperpanjang kembali.

- NPWP (nomor pokok wajib pajak)

Nomor pokok wajib pajak, di mana sekarang ini setiap pemberian kredit terus dipantau oleh Bank Indonesia adalah NPWP-nya.

- Neraca dan laporan rugi laba tiga tahun terakhir.
- Bukti diri dari pimpinan perusahaan
- Fotokopi sertifikat jaminan

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Wawancara Ke-1

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam dalam wawancara ini debitur dibuat senyaman mungkin, sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berikan si debitur berbicara lebih banyak, sehingga bank memperoleh informasi yang lebih banyak pula.

4. On the spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* hendapnya jangan diberitahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Wawancara Ke-2

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan. Catatan yang ada pada permohonan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

6. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit yang akan diumumkan mencakup:

- Jumlah uang yang diterima
- Jangka waktu kredit
- Biaya-biaya yang harus dibayar
- Waktu pencairan kredit

Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

7. Penandatanganan akad kredit/ perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

Penanda tanganan dilaksanakan:

- Antara bank dengan debitur secara langsung atau
- Dengan melalui notaris

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penanda tanganan akad kredit dan suratsurat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan dibank yang bersangkutan.

9. Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu:

- Sekaligus atau

Secara bertahap

2.2 Pendekatan Masalah

Peran perbankan pada saat ini sangatlah penting bagi kemajuan ekonomi. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No. 10 1998).

Pada masa sekarang ini, banyak sekali permasalahan ekonomi yang menjadi kendala dalam berbagai kegiatan masyarakat, berbagai macam kebutuhan masyarakat selalu dan terus meningkat. Sementara kemampuan untuk mencapai suatu yang dinginkan sangat terbatas. Sehingga terjadi kesenjangan antara kemampuan dan keinginan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Mengingat pentingnya kebutuhan tersebut, maka bank menjadi salah satu lembaga untuk membantu permasalahan masyarakat yang ada.

Salah satu produk bank yang sangat banyak dibutuhkan masyarakat adalah kredit. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya terutama yang berkaitan dengan pengembangan usahanya memerlukan dana tambahan untuk usahanya agar lebih berkembang. Tak terkecuali para pensiunan yang sudah pensiun dari pekerjaannya dan mencari usaha tambahan untuk memenuhi kebutuhan untuk memenuhi masa tuanya.

Dalam hal peningkatan taraf hidup rakyat banyak khususnya para pensiunan, kredit usaha pensiunan adalah penolong untuk membantu pensiunan

mendapatkan modal usaha atau modal kerja dan kebutuhkan konsumtif seperti renovasi rumah, Pendidikan, keagamaan dan lain-lain.

Namun masih terdapat kekurangan dalam permasalahan pensiunan ini. Banyak sekali risiko yang kemungkinan akan terjadi pada kredit pensiunan ini salah satunya adalah kematian nasabah dan adanya tunjangan yang hilang, contohnya istri atau anak meninggal dan cerai hidup.